



PUTUSAN

Nomor 318 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZEPRI RAMOS SIBARANI;**
Tempat Lahir : Kampung Kandang;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/24 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Kandang I Dusun IV, Kelurahan Panjang, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri mengalihkan statusnya menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 318 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar tanggal 21 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zepri Ramos Sibarani telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Zepri Ramos Sibarani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor 08551854 sepeda motor Honda BK 6211 TBD Nomor Rangka MH1JM1110GK095951, Nomor Mesin JM11E1094630, atas nama Satria Adi Guntara beserta 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor merk Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis metic merk Honda Beat warna putih merah yang ditutupi dengan stiker berwarna hitam Nomor Polisi BK 3637 AGS, Nomor Rangka MH1JFP12GK667254, Nomor Mesin JFP1E2659181 beserta 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor merk Honda;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Satria Adi Guntara;

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor 18111377 sepeda motor Honda BK 3637 AGS, Nomor Rangka MH1JM1110GK095951, Nomor Mesin JM11E1094630, atas nama Denny Siahaan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Zepri Ramos Sibarani;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Pms., tanggal 4 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zepri Ramos Sibarani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 318 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 2 (dua) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor 08551854 sepeda motor Honda BK 6211 TBD Nomor Rangka MH1JM1110GK095951, Nomor Mesin JM11E1094630, atas nama Satria Adi Guntara beserta 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk Honda Beat warna putih merah yang ditutupi dengan stiker berwarna hitam Nomor Polisi BK 3637 AGS, Nomor Rangka MH1JFP12GK667254, Nomor Mesin JFP1E2659181 beserta 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor merek Honda;

Dikembalikan masing-masing kepada saksi Satria Adi Guntara;

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor 18111377 sepeda motor Honda BK 3637 AGS Nomor Rangka MH1JM1110GK095951, Nomor Mesin JM11E1094630, atas nama Denny Siahaan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Zepri Ramos Sibarani;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 817/Pid./2017/PT.MDN., tanggal 8 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Pms., tanggal 4 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 318 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 817/PID/2017/PT.MDN., jo. Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Pms., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 12 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 22 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 12 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara karena sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar. Semua unsur delik sudah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti serta telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhkan pidana selama 2 (dua) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 318 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan, Penuntut Umum tidak sependapat karena dinilai terlaluringan sehingga menurut Penuntut Umum tidak

mencerminkan rasa keadilan terutama bagi korban;

Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan dan bahkan mengganti nomorpalsu, dan jika tidak diketahui oleh korban kemungkinan Terdakwa akan berbuat lebih jauh lagi menjual atau menggadaikan atau melakukan perbuatan lainnya untuk mendapat keuntungan;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki agar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan juga masyarakat agar tidak berbuat sebagaimana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 817/Pid/2017/PT.MDN., tanggal 8 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Pms., tanggal 4 Oktober 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 817/Pid/2017/PT.MDN., tanggal 8 Januari 2018 yang menguatkan Putusan

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 318 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Pms., tanggal 4 Oktober 2017 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi

sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Zepri Ramos Sibarani tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 318 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613198503 1 002

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 318 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)